

**EVALUASI PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA  
PADA PT EGS INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Akademika Dan  
Melengkapi Sebagian Dari Syarat-syarat Guna Mencapai  
Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi

Oleh

**SULAEMAN FARUQ**

2010420902



**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS DARMA PERSADA**

**JAKARTA**

**2012**

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Sulaeman Faruq

No. Pokok : 2010420902

Jurusan/Peminatan : Akuntansi / Perpajakan

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis dengan judul **EVALUSI PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA** yang dibimbing oleh Bapak Drs. H. Haryanto Ak. MM., adalah benar merupakan hasil karya sendiri dan bukan merupakan jiplakan maupun mengcopy sebagian dari hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia mempertanggung jawabkannya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2012.

Yang Menyatakan



Sulaeman Faruq

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Yang bertanda tanga dibawah ini

Nama : Sulaeman Faruq  
No. Pokok : 2010420902  
Jurusan : Akuntansi  
Peminatan : Perpajakan  
Judul Skripsi : **EVALUASI PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
ATAS JASA PADA PT EGS INDONESIA**


Telah diperiksa, dan disetujui untuk diajukan dan diujikan dalam sidang Ujian  
Skripsi Sarjana pada tanggal 2 Agustus 2012

Jakarta, 24 Juli 2012

Mengetahui

Pembimbing I

Ketua Jurusan Akuntansi



Atiek Isniawati SE Ak Msi



Drs. H Haryanto Ak. MM

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Sulaeman Faruq

No. Pokok : 2010420902

Jurusan/Peminatan : Akuntansi / Perpajakan

Judul Skripsi : **EVALUASI PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN  
NILAI ATAS JASA PADA PT EGS INDONESIA**




Telah diperiksa, dikaji dan diujikan dalam sidang Ujian Skripsi Sarjana tanggal 2  
Agustus 2012 dengan hasil A.

Jakarta, 13 Agustus 2012


Ketua Jurusan Akuntansi



Atiek Isniawati SE Ak. MSi

	Nama Penguji	Jabatan Menguji	Tanda Tangan
1.	Drs. H. Haryanto Ak. MM	Ketua Penguji	
2.	Jombrik SE., MM	Anggota Penguji	
3.	Atiek Isniawati S.E., Ak., M.Si	Anggota Penguji	

Dekan Fakultas Ekonomi

  
Jombrik SE, MM

## ABSTRAK

**NIM** : 2010420902, **Judul** : EVALUASI PENERAPAN PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI PADA PT EGS INDONESIA.

**Jumlah Halaman** : ix + 60 hal : 2012,

**Kata Kunci** : Ekspor Jasa Kena Pajak

Untuk mengetahui apakah klasifikasi atas Ekspor Jasa Kena pajak telah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan Indonesia. Maka bentuk analisisnya adalah dengan mengidentifikasi jenis Ekspor Jasa Kena Pajak serta mekanisme pelaksanaan dalam melaporkan kegiatan Ekspor Jasa Kena Pajak dalam Surat Pemberitahuan.

Untuk mengevaluasi hal tersebut penulis menggunakan analisis deskriptif dengan membandingkan peraturan perpajakan yang berlaku dengan praktik dilapangan yang dilakukan oleh PT EGS Indonesia.

**Daftar Acuan** : (2007 – 2012)

Jakarta, Agustus 2012

Penulis

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena penulis telah menyelesaikan pendidikan tinggi program Sarjana Jurusan Akuntansi. Dalam penyelesaian tugas akhir Program Sarjana Akuntansi, penulis menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **Evaluasi Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Pada PT EGS Indonesia**.

Dengan penuh rasa hormat, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada

1. Kedua orang tua penulis,
2. Bapak DR. Ir. Oloan Siahaan selaku Rektor Universitas Darma Persada,
3. Bapak Jombrik SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi,
4. Ibu Atiek Isiwati SE, Ak, MSi selaku Ketua Jurusan Akuntansi,
5. Bapak Drs. Haryanto Ak. MM Selaku Dosen Pembimbing,
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi,
7. Bapak Aditiawarman selaku Chief Accounting di PT EGS Indonesia
8. Kawan-kawan seperjuangan di Jurusan Akuntansi

Skripsi yang disusun ini bertujuan untuk mengetahui hasil evaluasi atas penerapan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa yang dilakukan oleh PT EGS Indonesia.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi yang telah disusun masih banyak kesalahan dan kekurangan didalamnya. Walaupun demikian, penulis berharap dengan terselesaikannya skripsi ini, dapat bermanfaat

bagi penulis dan pembaca dikemudian hari dalam melaksanakan penyusunan skripsi yang terencana, guna menyelesaikan studi sarjana. Selain itu dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Akuntansi. Saran dari semua pihak penulis harapkan, guna menyempurnakan proposal yang telah ditulis, sehingga dapat melakukan perbaikan di masa yang akan datang.

Jakarta, Agustus 2012

Penulis



## DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI .....	i
LEMBAR PERNYATAAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1.4 Sistematika Penulisan .....	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
2.1 Definisi Pajak .....	10
2.2 Fungsi Pajak .....	11
2.3 Asas Dan Dasar Pemungutan Pajak.....	13
2.4 Jenis – Jenis Pajak .....	14
2.5 Pajak Pertambahan Nilai .....	15
2.5.1 Karakteristik .....	15
2.5.2 Fungsi Pajak Pertambahan Nilai.....	18

2.5.3 Subjek Pajak Pertambahan Nilai .....	19
2.5.4 Objek Pajak Pertambahan Nilai.....	21
2.5.5 Metode Perhitungan.....	25
2.5.6 Saat Terutangnya Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa .....	26
2.5.7 Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai.....	28
2.5.8 Faktor Pajak.....	31
2.5.9 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran .....	34
2.5.10Perlakuan Akuntansi untuk Pajak Pertambahan Nilai.....	37
2.6 Kerangka Berfikir.....	39
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>41</b>
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41
3.2 Jenis Data yang Digunakan .....	41
3.3 Metode Pengumpulan Data .....	42
3.4 Metode Analisis data .....	42
<b>BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
4.1 Gambaran Perusahaan .....	44
4.2 Struktur Organisasi.....	46
4.3 Standard Operational Procedure.....	49
4.4 Kualifikasi Jasa Berdasarkan Undang-Undang .....	50
4.4 Penentuan Saat Terutangnya Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa.....	51
4.5 Penyerahan Jasa Kena Pajak oleh PT EGS Indonesia.....	51
4.6 Metode Perhitungan.....	54
4.7 Pemanfaatan Jasa diluar Daerah Pabean .....	55
4.8 Faktor Pajak.....	57

4.9 Kebijakan Penerbitan <i>Invoice</i> .....	57
4.10 Surat Pemberitahuan.....	59
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	61
5.1 Simpulan.....	61
5.2 Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN.....	64



## DAFTAR TABEL

TABEL 1 PERKEMBANGAN JARINGAN EGS .....	45
---	----



## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 KERANGKA BERFIKIR .....	41
GAMBAR 2 STRUKTUR ORGANISASI.....	46



## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 SURAT PEMBERITAHUAN MASA FORMULIR 1107 .....	63
LAMPIRAN 2 SURAT PEMBERITAHUAN MASA FORMULIR 1111 .....	65
LAMPIRAN 3 FAKTUR PAJAK STANDAR .....	67



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Penelitian

*Value Added Tax* (VAT) adalah pajak yang pada awal (1950-an) hingga dua puluh tahun kemudian (1970-an) penerapannya kurang begitu diperhatikan dalam dunia perpajakan. Sejak tahun 1970-an VAT mengalami pertumbuhan dan penyebaran yang sangat pesat.

Indonesia termasuk negara yang memanfaatkan penyebaran tersebut. Bahkan, Indonesia sudah menerapkan VAT sejak tahun 1985 yang dikenal dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Bersamaan dengan reformasi perpajakan (*Tax Reform*) pada masa itu, Pajak Pertambahan Nilai dikenal dan dianggap sebagai jenis pajak yang modern.

Dewasa ini, khususnya dalam era reformasi peranan pajak sebagai salah satu penerimaan negara merupakan hal yang sangat penting. Dengan menurunnya cadangan migas, penerimaan pajak memegang peranan yang sangat penting sebagai sumber keuangan negara. Pajak, selain memiliki fungsi *Regulerent* juga memiliki fungsi *Budgeteir*, yaitu sumber keuangan negara. Mustahil membicarakan pembangunan tanpa membicarakan pendanaan, dan mustahil pula membicarakan pendanaan tanpa membicarakan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara terbesar. Dengan pajak, pemerintah dapat menjalankan roda pemerintahan, dan dengan pajak pula pemerintah dapat membangun berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) juga telah mengamanatkan agar dana untuk pembiayaan pembangunan terutama digali dari sumber kemampuan sendiri. Sumber dana yang masih diperlukan merupakan pelengkap, dengan prinsip peningkatan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan dan mencegah keterikatan serta campur tangan pihak asing, sehingga semakin jelas peranan pajak dalam mengisi keuangan negara, dengan demikian dapat dimaklumi jika target penerimaan dari sektor pajak akan meningkat setiap tahunnya.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung, yang dikenakan atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak maupun pemanfaatan Jasa Kena Pajak. Pada dasarnya pengenaan Pajak Pertambahan Nilai akan dibebankan kepada konsumen akhir. Karena merupakan pajak tidak langsung, pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang sama dapat dikenakan berkali-kali.

Namun demikian, Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar setiap pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tersebut, terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan pajak masukan yang berkaitan dengan pengadaan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut. Ini mengandung arti bahwa Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak pada setiap transaksi tersebut dikenakan atas nilai tambah dari Dasar Pengenaan Pajak setiap transaksi.

Sejak berlakunya UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun 1984 tanggal 1 April 1984, objek Pajak Pertambahan Nilai yang diatur dalam Pasal 4 UU Pajak Pertambahan Nilai 1984 lebih diarahkan pada penyerahan Barang Kena Pajak (BKP). Sedangkan objek Pajak Pertambahan Nilai di bidang jasa dibatasi hanya jasa tertentu. Dalam perjalanannya, objek Pajak Pertambahan Nilai ini mengalami perluasan secara bertahap. Perluasan objek pajak ini dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor PPN dan untuk menunjang netralitas PPN sebagai pajak atas konsumsi dan menghindari sejauh mungkin pengenaan PPN secara berganda.

Perluasan terhadap objek PPN dalam setiap perubahan undang-undang umumnya dilakukan dengan memperluas pengertian Penyerahan Kena Pajak, Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak. Perubahan objek PPN dalam UU No. 42 Tahun 2009 dilakukan dengan cara memperluas pengertian penyerahan kena pajak dan menambah terminologi/definisi baru, yaitu

1. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
2. Ekspor jasa Kena Pajak

Dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009, menjelaskan Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud adalah setiap pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari dalam daerah pabean di luar daerah pabean. Yang dimaksud Barang Kena Pajak Tidak Berwujud adalah

1. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;
2. penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah;
3. pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial;
4. pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3, berupa :
  - a. penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serta optik, atau teknologi yang serupa;
  - b. penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa; dan
  - c. penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi;

5. Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (*motion picture films*), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan
6. pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.

Sedangkan Ekspor Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak ke luar Daerah Pabean. Termasuk dalam pengertian ekspor Jasa Kena Pajak adalah penyerahan Jasa Kena Pajak dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan dan melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan di luar Daerah Pabean.

Pengertian Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) menurut Pasal 1 UU PPN No. 42 Tahun 2009 adalah "Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini. Jasa Kena Pajak (JKP) adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini".

Berdasarkan definisi BKP dan JKP dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai ini berarti seluruh barang atau jasa pada dasarnya merupakan BKP atau JKP sehingga berdasarkan Pasal 4 huruf a dan huruf c atas penyerahannya dikenakan PPN. Hal ini dilakukan sesuai karakteristik

PPN sebagai pajak atas konsumsi yang harus dikenakan netral (tidak diskriminatif) terhadap pemilihan barang yang akan dikonsumsi.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya semua barang atau jasa merupakan BKP atau JKP, kecuali Barang atau Jasa tersebut termasuk dalam daftar barang atau jasa yang tidak dikenakan PPN (*negative list*), tidak dipungut atau dibebaskan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya.

Dengan adanya perubahan atas Undang-Undang PPN No. 42 Tahun 2009 penulis akan melakukan penelitian langsung. PT EGS Indonesia merupakan objek penelitian yang penulis pilih, dengan pertimbangan bahwa PT EGS Indonesia adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, khususnya survey penunjang industri minyak dan gas bumi yang melakukan penyerakan Jasa Kena Pajak baik didalam daerah pabean maupun diluar daerah pabean. Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk membahasnya dalam skripsi ini dengan judul **Evaluasi Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Pada PT EGS Indonesia.**

## 1.2 Rumusan Masalah

Penulis dalam melakukan penelitian menyadari kompleksitas dalam manajemen perusahaan terkait dengan perpajakan. Perusahaan memiliki hak untuk melindungi kerahasiaannya sebagai rahasia jabatan sesuai dengan Pasal 34 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (UU KUP). Berdasarkan

ketentuan tersebut, penulis membatasi penelitian dalam ruang lingkup kesesuaian penerapan standar akuntansi, karakteristik pajak dan penghitungan pajak khususnya Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan latar belakang penelitian dan keterbatasan tersebut diatas, permasalahan skripsi ini dapat dirumuskan apakah penerapan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa pada PT EGS Indonesia telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kesesuaian penerapan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa pada PT EGS Indonesia dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

##### **1. Bagi Penulis**

Menambah pengetahuan, wawasan dan kemampuan penulis, khususnya dalam hubungannya dengan penerapan Pajak Pertambahan Nilai sebagai salah satu sumber penerimaan negara.

##### **2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP)**

Diharapkan menjadi masukan, khususnya dalam hubungannya penerapan Pajak Pertambahan Nilai serta mekanisme pelaksanaannya dalam menentukan peraturan dimasa yang akan datang.

##### **3. Bagi Pembaca/ Pihak Lain**

Diharapkan dapat menjadi referensi khususnya dalam hubungannya dengan kajian penerapan Pajak Pertambahan Nilai.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab dan masing-masing bab terbagi dalam subbab-subbab yang akan dirinci sebagai berikut:

##### **1.4.1 BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini, penulis akan menyajikan tentang latar belakang penelitian; identifikasi masalah, tujuan penelitian; manfaat penelitian; dan sistematika pembahasan yang menggambarkan garis besar pokok pembahasan secara menyeluruh.

##### **1.4.2 BAB II LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini akan diuraikan pemahaman tentang perpajakan dengan pendekatan teoritis. Uraian tersebut mencakup gambaran umum perpajakan dan pemahaman tentang Pajak Pertambahan Nilai.

##### **1.4.3 BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini akan menyajikan tentang data yang digunakan dan metode analisa data.

##### **1.4.4 BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang uraian data PT EGS Indonesia sebagai objek penelitian dan analisa kesesuaian perlakuan Pajak Pertambahan Nilai pada PT EGS Indonesia dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

##### **1.4.5 BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini, penulis akan mengemukakan tentang kesimpulan yang merupakan sintesis dari berbagai temuan penelitian. Selain itu, pada akhir bab ini penulis berusaha memberikan saran-saran yang bermanfaat bagi perusahaan berlandaskan pada hasil penelitian mengenai aspek perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai.

